



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

15. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. PNS Terbaik adalah PNS yang telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PNS atas suatu prestasi kerja yang dihasilkan.
7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada PNS Terbaik dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk pemberian penghargaan kepada PNS Terbaik dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan terhadap negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk dan kategori Penghargaan;
- b. persyaratan;
- c. kriteria dan tata cara penilaian; dan
- d. ketentuan Penutup.

BAB III BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan umroh bagi yang beragama Islam dan tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. bantuan uang muka rumah bagi yang belum memiliki rumah; atau
 - d. emas batangan.
- (3) Penghargaan dalam bentuk Piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah suatu benda yang diberikan kepada orang sebagai penghargaan atas suatu kesuksesan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. melaksanakan ibadah umroh bagi yang beragama islam; dan
 - b. melaksanakan perjalanan rohani ketempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama islam.
- (5) Penghargaan dalam bentuk uang muka pembelian/renovasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila PNS Terbaik untuk keperluan pembelian/renovasi rumah.

Pasal 6

- (1) Besaran uang penghargaan perjalanan dinas ke luar negeri dan uang muka pembelian/renovasi rumah atau emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap pemberian penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan terhadap pemberian penghargaan dalam bentuk uang muka/renovasi rumah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi PNS Terbaik diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) Penghargaan bagi PNS Terbaik diberikan kepada 3 (tiga) orang PNS untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PNS Terbaik Eselon III atau Jabatan Administrator;
 - b. PNS Terbaik Eselon IV atau Jabatan Pengawas; dan
 - c. PNS Terbaik Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana.

BAB IV PERSYARATAN Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti seleksi PNS Terbaik kecuali tenaga fungsional guru serta tenaga fungsional kesehatan.
- (2) PNS yang pernah mendapatkan predikat sebagai PNS Terbaik tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi PNS Terbaik pada tahun berikutnya.
- (3) Usulan Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan calon PNS;
 - b. surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. surat keputusan jabatan terakhir;
 - d. penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat keterangan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat ringan; dan
 - f. pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) lembar.

BAB V KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN Pasal 9

- (1) Kriteria penilaian terdiri dari:
 - a. kehidupan di lingkungan keluarga dan kehidupan di lingkungan masyarakat:
 1. kehidupan di lingkungan keluarga adalah suatu kondisi dimana PNS dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak; dan
 2. kehidupan di lingkungan masyarakat adalah dimana PNS dapat menjalin silaturahmi yang baik antar warga.

b. penilaian prestasi kerja pegawai dan sasaran kinerja pegawai adalah nilai capaian sasaran kerja pegawai yang terdiri dari kegiatan tugas tambahan dan kreatifitas serta rata-rata nilai perilaku kerja yang meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan; dan

c. hasil tes kompetensi.

(2) Masa Kerja yaitu:

a. masa kerja PNS mulai dari pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan penilaian minimal 10 (sepuluh) tahun; dan

b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Kota Pontianak selain memenuhi syarat seperti pada ayat (2) huruf a juga masa pengabdian 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 10

(1) Penilaian terhadap calon PNS terbaik, dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Dalam melakukan penilaian, tim wajib menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Untuk mendapatkan hasil penilaian obyektif, tim dapat melakukan observasi lapangan, menggunakan metode wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif.

(4) Hasil penilaian tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Skor kriteria penilaian PNS Terbaik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 49); dan

2. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 25),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 November 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI SH, MH

Pembina Tk I (IV b)

NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PONTIANAK

NO	KRITERIA	SCORE ITEM	SCORE
1	Masa Kerja		10 (sepuluh)
	a. masa kerja 0 (nol) s/d 10 (sepuluh) tahun	4 (empat)	
	b. masa kerja 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh) tahun	6 (enam)	
	c. masa kerja diatas/lebih 20 (dua puluh) tahun	10 (sepuluh)	
2	Kehidupan Dalam Lingkungan Keluarga yang Harmonis (Suami Istri Anak)		20 (dua puluh)
	a. Istri/suami tidak lebih dari 1 (satu);	5 (lima)	
	b. keberhasilan dalam mendidik anak;	5 (lima)	
	c. memiliki anak kandung tidak lebih dari 3(tiga); dan	5 (lima)	
	d. menyantuni keluarga yang tidak mampu.	5 (lima)	
3	Kehidupan Dalam Lingkungan Masyarakat :		20 (dua puluh)
	a. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan seperti pengurus rukun tetangga/rukun warga, pengurus masjid dll); dan	10 (sepuluh)	
	b. aktif dalam setiap kegiatan bidang pemerintahan (pada hari-hari besar/ kegiatan pemerintahan).	10 (sepuluh)	
4	Prestasi Kerja Pegawai		30 (tiga puluh) sesuai nilai sasaran kerja PNS
	a. capaian sasaran kerja pegawai	15 (lima belas)	
	b. prilaku kerja pegawai	15 (lima belas)	
5	Hasil Tes Kompetensi (Memenuhi Syarat)		10 (sepuluh)
6	Disiplin (Baik)		10 (sepuluh)
Jumlah			100 (seratus)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI